



PUTUSAN

Nomor 2104/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eduardus Seran Anak Dari Yanuarius Klau;
2. Tempat lahir : Webriamata;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Masawewe Keli Keo Tengah Nagekeo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Eduardus Seran Anak Dari Yanuarius Klau ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2104/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2104/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2104/Pid.B/2023/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa EDUARDUS SERAN ANAK DARI YANUARIUS KLAU bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDUARDUS SERAN ANAK DARI YANUARIUS KLAU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah doosbook Handphone merk Vivo Y 20S warna Biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru

Dikembalikan Kepada Saksi SUSANTI RATNASARI

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **EDUARDUS SERAN Anak Dari YANUARIUS KLAU** pada hari Jumat tanggal 21 Juli Tahun 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ**



tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli Tahun 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, TERDAKWA EDUARDUS SERAN Anak Dari YANUARIUS KLAU mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru milik saksi SUSANTI RATNASARI;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi SUSANTI RATNASARI yang sedang istirahat dan dengan tanpa ijin dari saksi SUSANTI RATNASARI, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru, namun belum sempat terdakwa keluar rumah, perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi SUSANTI RATNASARI dan saksi SUSANTI RATNASARI berteriak maling, maling, maling dan tidak lama kemudian warga berdatangan bersama dengan Petugas kepolisian dan terdakwa diamankan/ditangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA menyebabkan kerugian bagi saksi SUSANTI RATNASARI sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUTRA FERBRIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polisi Polres Pelabuhan Tg. Perak dan alasan Saksi berada di TKP (tempat kejadian perkara) karena pada saat itu Saksi sedang menjalankan tugas guna melakukan penindakan secara hukum terhadap pelaku Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2104/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk Terjadinya Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Perkara Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20 S Warna Bir pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 06.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Surabaya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut seorang diri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut Milik Seorang Perempuan yaitu Sdri. SUSANTI RATNASARI;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang bukti yang berhasil saksi amankan berkaitan kejadian tersebut yakni : 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut Tidak menggunakan sarana (Berjalan kaki) dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk letak 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru tersebut yaitu berada di dalam Rumah yang pada saat itu di sebelah korban yang sedang Istirahat (Tidur);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut: awal mulanya pada tanggal 21 Juli 2023 jam 01.00 WIB pada saat terdakwa berjalan kaki di Sepanjang Jl Kalimas Surabaya hendak bertujuan akan mencari pekerjaan di daerah Pasar PPI Surabaya, Dan Pada saat di tengah Perjalanan di daerah Jl Kalimas Baru Surabaya jam 02.00 WIB, Terdakwa mempunyai rencana/niat untuk masuk ke dalam rumah yang tidak mengetahui pemiliknya untuk mengambil Handphone, Kemudian mengetahui ada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2104/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang terlihat Sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah yang tidak tahu pemiliknya tersebut dengan cara memanjat jendela yang terbuka di samping rumah dan kemudian loncat, Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah Handphone yang berada di sebelah satu orang perempuan yang sedang Istirahat tidur, Kemudian melihat korban tidak mengetahui, Terdakwa mengambil Handphone tersebut, Setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut kemudian Terdakwa membawa Handphone milik korban tersebut, Dan Tidak lama kemudian pemilik rumah bangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar mandi, kemudian korban Berteriak “maling,maling,maling,Kemudian mengetahui korban berteriak, terdakwa bingung hendak melarikan diri dan tetap bersembunyi di dalam kamar mandi, Tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan di amankan oleh Petugas Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut pada saat ini belum sempat terjual dan pada saat di amankan oleh Petugas kepolisian polres pelabuhan tanjung perak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan barang sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil atau mencuri 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut Tanpa izin dari pemilik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut jika mendapatkan hasil akan terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **DJOHAN DJAYA S**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polisi Polres Pelabuhan Tg. Perak dan alasan Saksi berada di TKP (tempat kejadian perkara) karena pada saat itu Saksi sedang menjalankan tugas guna melakukan penindakan secara hukum terhadap pelaku Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk Terjadinya Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi Melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Perkara Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20 S Warna Bir pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 06.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Surabaya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut seorang diri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut Milik Seorang Perempuan yaitu Sdri. SUSANTI RATNASARI;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang bukti yang berhasil saksi amankan berkaitan kejadian tersebut yakni : 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut Tidak menggunakan sarana (Berjalan kaki) dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk letak 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru tersebut yaitu berada di dalam Rumah yang pada saat itu di sebelah korban yang sedang Istirahat (Tidur);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut: awal mulanya pada tanggal 21 Juli 2023 jam 01.00 WIB pada saat terdakwa berjalan kaki di Sepanjang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2104/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Kalimas Surabaya hendak bertujuan akan mencari pekerjaan di daerah Pasar PPI Surabaya, Dan Pada saat di tengah Perjalanan di daerah Jl Kalimas Baru Surabaya jam 02.00 WIB, Terdakwa mempunyai rencana/niat untuk masuk ke dalam rumah yang tidak mengetahui pemiliknya untuk mengambil Handphone, Kemudian mengetahui ada rumah yang terlihat Sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah yang tidak tahu pemiliknya tersebut dengan cara memanjat jendela yang terbuka di samping rumah dan kemudian loncat, Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah Handphone yang berada di sebelah satu orang perempuan yang sedang Istirahat tidur, Kemudian melihat korban tidak mengetahui, Terdakwa mengambil Handphone tersebut, Setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut kemudian Terdakwa membawa Handphone milik korban tersebut, Dan Tidak lama kemudian pemilik rumah bangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar mandi, kemudian korban Berteriak "maling,maling,maling,Kemudian mengetahui korban berteriak, terdakwa bingung hendak melarikan diri dan tetap bersembunyi di dalam kamar mandi, Tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan di amankan oleh Petugas Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut pada saat ini belum sempat terjual dan pada saat di amankan oleh Petugas kepolisian polres pelabuhan tanjung perak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan barang sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil atau mencuri 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut Tanpa izin dari pemilik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut jika mendapatkan hasil akan terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2104/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **Eduardus Seran Anak Dari Yanuarius Klau** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh Petugas ke Polisian pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 06.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Surabaya dan pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa seorang diri yang sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan, terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan dijelaskan Milik Seorang Perempuan yaitu Sdri. SUSANTI RATNASARI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan berkaitan dengan kejadian tersebut yakni : 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut Tidak menggunakan sarana (Berjalan kaki) dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk letak 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru tersebut yaitu berada di dalam Rumah yang pada saat itu di sebelah korban yang sedang Istirahat (Tidur);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya tersebut : awal mulanya pada tanggal 21 Juli 2023 jam 01.00 WIB pada saat terdakwa berjalan kaki di Sepanjang Jl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimas Surabaya hendak bertujuan akan mencari pekerjaan di daerah Pasar PPI Surabaya, Dan Pada saat di tengah Perjalanan di daerah Jl Kalimas Baru Surabaya jam 02.00 WIB, Terdakwa mempunyai rencana/niat untuk masuk ke dalam rumah yang tidak mengetahui pemiliknya untuk mengambil Handphone, Kemudian mengetahui ada rumah yang terlihat Sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah yang tidak tahu pemiliknya tersebut dengan cara memanjat jendela yang terbuka di samping rumah dan kemudian loncat, Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah Handphone yang berada di sebelah satu orang perempuan yang sedang Istirahat tidur, Kemudian melihat korban tidak mengetahui, Terdakwa mengambil Handphone tersebut, Setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut kemudian Terdakwa membawa Handphone milik korban tersebut, Dan Tidak lama kemudian pemilik rumah bangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar mandi, kemudian korban Berteriak "maling,maling,maling, Kemudian mengetahui korban berteriak, terdakwa bingung hendak melarikan diri dan tetap bersembunyi di dalam kamar mandi, Tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan di amankan oleh Petugas kepolisian polres pelabuhan tanjung perak;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut pada saat ini belum sempat terjual dan pada saat di amankan oleh Petugas kepolisian polres pelabuhan tanjung perak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan barang sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mempunyai Ide/rencana untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat mengambil atau mencuri 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut Tanpa izin dari pemilik;
- Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut jika mendapatkan hasil akan terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah doosbook Handphone merk Vivo Y 20S warna Biru;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2104/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 Sekira pukul 02.30 WIB di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec.Pabean Cantikan Kota Surabaya. Penangkapan Terdakwa sehubungan dengan Perkara Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20 S Warna Bir yang dilakukan oleh Sdr. EDUARDUS SERAN Anak Dari YANUARIUS KLAU seorang diri;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut Milik Seorang Perempuan yaitu Sdri. SUSANTI RATNASARI. Barang bukti yang berhasil diamankan berkaitan kejadian tersebut yakni : 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru;
- Bahwa Sdr. EDUARDUS SERAN Anak Dari YANUARIUS KLAU melakukan Pencurian dengan Pemberatan barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut Tidak menggunakan sarana (Berjalan kaki) dan tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa berjalan kaki di Sepanjang Jl Kalimas Surabaya hendak bertujuan akan mencari pekerjaan di daerah Pasar PPI Surabaya, Dan Pada saat di tengah Perjalanan di daerah Jl Kalimas Baru Surabaya sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mempunyai rencana/niat untuk masuk ke dalam rumah yang tidak mengetahui pemiliknya untuk mengambil Handphone. Kemudian mengetahui ada rumah yang terlihat Sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah yang tidak tahu pemiliknya tersebut dengan cara memanjat jendela yang terbuka di samping rumah dan kemudian loncat, Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah Handphone yang berada di sebelah satu orang perempuan yang sedang Istirahat tidur, Kemudian melihat korban tidak mengetahui, Terdakwa mengambil Handphone tersebut, Setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik korban tersebut kemudian Terdakwa membawa Handphone milik korban tersebut, Dan Tidak lama kemudian pemilik rumah bangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar mandi, kemudian korban Berteriak "maling,maling,maling,Kemudian mengetahui korban berteriak, terdakwa bingung hendak melarikan diri dan tetap

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2104/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di dalam kamar mandi, Tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh warga dan di amankan oleh Petugas Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut pada saat ini belum sempat terjual dan pada saat di amankan oleh Petugas kepolisian polres pelabuhan tanjung perak;
- Bahwa Sdr. EDUARDUS SERAN Anak Dari YANUARIUS KLAU melakukan Pencurian dengan Pemberatan barang sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa pada saat Sdr. EDUARDUS SERAN Anak Dari YANUARIUS KLAU mengambil atau mencuri 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Y 20 S Warna Biru tersebut Tanpa izin dari pemilik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut jika mendapatkan hasil akan terdakwa jual dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" maksudnya adalah orang perorang atau termasuk korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Atau, siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai



pertanggungjawaban pidana serta apakah tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapus ancaman pidananya.;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan di dalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa EDUARDUS SERAN ANAK DARI YANUARIUS KLAU, hal ini sesuai dengan BAP saksi-saksi dan BAP terdakwa, terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembenar, pemaaf, maupun pengampun bahwa terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan berkas perkara alat bukti yang menyatakan terdakwa EDUARDUS SERAN ANAK DARI YANUARIUS KLAU adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya "tanpa wenang" atau "tanpa hak". Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan didukung barang bukti dalam perkara a quo diketahui Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli Tahun 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, TERDAKWA EDUARDUS SERAN Anak Dari YANUARIUS KLAU mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru milik saksi SUSANTI RATNASARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin ketika mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru milik saksi SUSANTI RATNASARI tersebut. Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud



untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan didukung barang bukti dalam perkara a quo diketahui bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli Tahun 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl.Kalimas Baru Gudang No.85 B Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya, TERDAKWA EDUARDUS SERAN Anak Dari YANUARIUS KLAU mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru milik saksi SUSANTI RATNASARI. Bahwa keberadaan terdakwa di dalam rumah rumah dinas milik SUSANTI RATNASARI tidak pernah diketahui dan dikehendaki oleh SUSANTI RATNASARI. Dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah doosbook Handphone merk Vivo Y 20S warna Biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru yang telah disita dari Saksi Susanti Ratnasari maka dikembalikan kepada Saksi Susanti Ratnasari, dan 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDUARDUS SERAN ANAK DARI YANUARIUS KLAU bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDUARDUS SERAN ANAK DARI YANUARIUS KLAU berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah doosbook Handphone merk Vivo Y 20S warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 20S Warna Biru

Dikembalikan Kepada Saksi SUSANTI RATNASARI

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Mebebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 13 Desember 2023**, oleh Sudar, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H., dan Suswanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

Mangapul, S.H., M.H.

t.t.d

Suswanti, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H.,M.H.